



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SARBINI Bin ALI DAROJI;
Tempat lahir	:	Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun / 07 Mei 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Pandisari, RT 01 / RW 06, Kelurahan Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Kuli Ekspedisi);
Pendidikan	:	SMP (Tamat);
NIK	:	3311010705790001;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai tanggal 12 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai tanggal 18 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri dalam proses pemeriksaan pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARBINI BIN ALI DAROJI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 9T warna biru;
 - 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online slot pocket games soft jenis mahjong ways;
 - 2 (dua) lembar bukti screensjot pembayaran deposite di aplikasi Dana Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan pada sidang tertanggal 05 Mei 2025 pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berharap hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 900/Tjg.Prk/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut :

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SARBINI BIN ALI DAROJI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Desember, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamatkan di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna : Oh9skrkb katasandi : beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot Mahjong Ways dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis Mahjong Ways dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila putaran tersebut tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan dengan otomatis mengurangi saldo Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan deposit ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada:
 - Pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*
- *Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB Saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak berawal dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamatkan di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dari hasil penggeledahan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit.*
- *Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs website www.RP8888.org dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- *Bahwa Ia Terdakwa SARBINI BIN ALI DAROJI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Desember, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamatkan di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- *Bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna : 0h9skrkb katasandi : beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot Mahjong Ways dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis Mahjong Ways dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila putaran tersebut tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan dengan otomatis mengurangi saldo Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan deposit ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada:
 - Pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB Saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak berawal dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamatkan di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dari hasil penggeledahan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit.
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs website www.RP8888.org dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUTRA FEBRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamat di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian *Mahjong Ways* dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) secara online dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk lebih lanjut menjalani proses hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna: 0h9skrkb katasandi: beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dan untuk melakukan pemasangan taruhan terlebih dahulu dimasukkan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih permainan jenis slot *Mahjong Ways* lalu mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, lalu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis *Mahjong Ways* dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan otomatis mengurangi saldo Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan deposit ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB Saksi bersama DJOHAN DJAYA S., yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak berawal informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamatkan di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit;
 - Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs website www.RP888.org dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk sekedar mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bukan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;
2. Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamat di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian *Mahjong Ways* dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) secara online dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bawa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk lebih lanjut menjalani proses hukum;
- Bawa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna: 0h9skrkb katasandi: beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja;
- Bawa untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot *Mahjong Ways* dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, lalu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran;
- Bawa Terdakwa memainkan permainan judi jenis *Mahjong Ways* dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila putaran tersebut tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan dengan otomatis mengurangi saldo Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah melakukan deposit ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB Saksi dan PUTRA FEBRIAN yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak berawal dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamatkan di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit;
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs website www.RP8888.org dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk sekedar mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bukan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan Ahli, begitu pula terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan ahli atau saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARBINI Bin ALI DAROJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamat di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian *Mahjong Ways* dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) secara online dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk lebih lanjut menjalani proses hukum;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada Petugas bahwa bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna: 0h9skrkb katasandi: beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dan untuk melakukan pemasangan taruhan terlebih dahulu dimasukkan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih permainan jenis slot Mahjong Ways lalu mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, lalu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis Mahjong Ways dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan otomatis mengurangi saldo Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang berada di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, Petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit;
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs website www.RP8888.org dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja, sehingga bukan sebagai mata pencarian bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit di Aplikasi Dana, yang membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SARBINI Bin ALI DAROJI** ditangkap Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamat di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian *Mahjong Ways* dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) secara online dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk lebih lanjut menjalani proses hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan kepada Petugas bahwa bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna: 0h9skrb katasandi: beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dan untuk melakukan pemasangan taruhan terlebih dahulu dimasukkan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar a.n YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih permainan jenis slot Mahjong Ways lalu mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, lalu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis Mahjong Ways dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan otomatis mengurangi saldo Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB Saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang berada di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, Petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit;
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs website www.RP8888.org dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk sekedar mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja, sehingga bukan sebagai mata pencarian bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yang dinilai relevan dengan fakta dipersidangan yakni perbuatan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, dan hal ini pun telah sesuai dengan pilihan Penuntut Umum yang menuntut pidana terhadap terdakwa atas dasar dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi, yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja manusia atau orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terdakwa **SARBINI Bin ALI DAROJI** adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi telah membenarkan bahwa terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah benar orang yang bernama: **SARBINI Bin ALI DAROJI** sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 900/Tjg.Prk/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 dan Berkas Perkara dari Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan syarat yang harus dimiliki dari unsur delik, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni suatu perbuatan yang boleh dilakukan dengan syarat harus ada izin dari pihak berwenang, sebaliknya apabila perbuatan itu dilakukan tanpa memiliki izin maka si pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamat di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, terdakwa ditangkap, digeledah dan diamankan serta diproses hukum oleh pihak kepolisian (Polres Pelabuhan Tanjung Perak) karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Online jenis Mahyong Ways melalui situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna: Oh9skrkb katasandi: beni1234 dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya, dan permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan langsung menangkap terdakwa yang sedang bermain judi serta mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit yang membuktikan Terdakwa melakukan kegiatan judi Mahyong Ways secara online dengan cara bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP8888 dengan link www.RP8888.org dengan nama pengguna: Oh9skrkb katasandi: beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dan untuk melakukan pemasangan taruhan terlebih dahulu dimasukkan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar atas nama YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih permainan jenis slot Mahjong Ways lalu mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, lalu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis Mahjong Ways dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP8888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan otomatis mengurangi saldo Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hal mana permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, namun Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencarian serta terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah bermain judi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tindakan terdakwa yang demikian itu dinilai tanpa hak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan suatu keadaan, perbuatan atau cara yang harus dilakukan oleh pelaku, yakni perbuatan main judi pada kesempatan waktu dan tempat yang ada, dimana kesempatan waktu dan tempat tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang akan tetapi pelaku memanfaatkan atau mempergunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi, kemudian permainan judi diartikan suatu permainan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai ekonomis atas dasar untung-untungan dalam menentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti menggunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Gudang Ekspedisi Bintang Giri yang beralamat di Jalan Sidorame Nomor 25, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, terdakwa ditangkap, digeledah dan diamankan serta diproses hukum oleh pihak kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Online jenis Mahyong Ways melalui situs RP8888 dengan link



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.RP888.org dengan nama pengguna: Oh9skrkb katasandi: beni1234 dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya, dan permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan langsung menangkap terdakwa yang sedang bermain judi serta mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit yang membuktikan Terdakwa melakukan kegiatan judi Mahyong Ways secara online dengan cara bermula sejak bulan Mei 2023 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di situs RP888 dengan link www.RP888.org dengan nama pengguna: Oh9skrkb katasandi: beni1234, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dan untuk melakukan pemasangan taruhan terlebih dahulu dimasukkan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar atas nama YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih permainan jenis slot Mahjong Ways lalu mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA a.n YOYOPlaying, lalu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran dan memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan putaran sebanyak 80 (delapan puluh) putaran lalu Terdakwa memainkan permainan judi jenis Mahjong Ways dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website www.RP888.org (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang apabila muncul gambar yang sama dengan jumlah yang ditentukan maka akan mendapat poin atau menang dan saldo akan bertambah, sebaliknya apabila tidak menghasilkan pola gambar yang sama maka Terdakwa kalah dan otomatis mengurangi saldo Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan deposit ke rekening bandar YOYOPlaying melalui aplikasi DANA 081231444396 milik Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.09 WIB sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 09.10 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kemenangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hal mana permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, namun Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencarian serta terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 05 Mei 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Perjudian yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan perjudian online yang menjadi sorotan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya perjudian yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru milik Terdakwa, 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit di Aplikasi Dana, yang telah disita dari terdakwa, karena digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan permainan judi, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARBINI Bin ALI DAROJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9T warna biru,
 - 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti screenshot pembayaran deposit di Aplikasi Dana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan I Made Yuliada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Mei 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.